



KEPALA DESA TANAH HARAPAN  
KABUPATEN SIGI

PERATURAN DESA TANAH HARAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TANAH HARAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud perubahan dari anggaran tahun berjalan dengan mempertimbangkan dan mengacu pada RKP Desa tahun 2024 dan/atau arah kebijakan pemerintah;
  - b. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Nomor 142);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sigi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2023 Nomor 12);
  9. Peraturan Bupati Sigi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 9);
  10. Peraturan Bupati Sigi Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2019 Nomor 41);
  11. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Sigi (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2020 Nomor 5);
  12. Peraturan Bupati Sigi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa serta Tata Cara Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sigi Tahun 2024 Nomor 5);
  14. Peraturan Desa Tanah Harapan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Karuni Tahun 2023 Nomor 3);
  15. Peraturan Desa Tanah Harapan Nomor 1 Tahun 2024

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2024 (Lembaran Desa Tanah Harapan Tahun  
2024 Nomor 1)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANAH HARAPAN  
dan  
KEPALA DESA TANAH HARAPAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula sebesar  
Rp. 1.064.434.030,70 bertambah sejumlah Rp. 0 sehingga menjadi  
Rp. 1.064.434.030,70 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 1.064.434.030,70
a. Semula	Rp 1.064.434.030,70
b. Bertambah/berkurang	Rp <u>                    0,00</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1.064.434.030,70
2. Belanja Desa	Rp 1.081.382.651,70
a. Semula	Rp 1.081.382.651,70
b. Bertambah/berkurang	Rp <u>                    0,00</u>
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1.081.382.651,70
Surplus/Defisit	Rp (16.938.621,00)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp 16.938.621,00
2) Bertambah/berkurang	Rp <u>                    0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.938.621,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp .....,-
1) Semula	Rp .....,-
2) Bertambah/berkurang	Rp <u>.....,-</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp .....,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp .....,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana  
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.


Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanah Harapan.

Ditetapkan di Tanah Harapan  
pada tanggal 25 November 2024

KEPALA DESA TANAH HARAPAN,



MARTHEN TATENGNGE

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tanah Harapan.

Ditetapkan di Tanah Harapan  
pada tanggal 25 November 2024


KEPALA DESA TANAH HARAPAN,

ttd

MARTHEN TATENGNGE

Diundangkan di Tanah Harapan  
pada tanggal 25 November 2024

SEKRETARIS DESA TANAH HARAPAN,



ELISABETH

LEMBARAN DESA TANAH HARAPAN TAHUN 2024 NOMOR 3